



P U T U S A N

Nomor 225/Pid.B-LH/2017/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SALAMON BiN RASUL (Alm);**
2. : Air Buluh;
- Tempat Lahir
3. : 39 Tahun / 11 Mei 1978;
- Umur/Tgl. Lahir
4. : Laki-laki;
- Jenis Kelamin
5. : Indonesia;
- Kebangsaan
6. : Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kab. Muko-
- Tempat Tinggal Muko;
7. : Islam;
- Agama
8. : Tani;
- Pekerjaan

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 31 Agustus 2017;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 19 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B-LH/2017/PN.Agm



Setelah membaca :

- Surat Pelimpahan Perkara Nomor : 151/N.7.12/Euh.2/10/2017 tanggal 20 Oktober 2017;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 225/Pid.B-LH/2017/PN.Agm tanggal 20 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor: 225/Pen.Pid/2017/PN.Agm tanggal 20 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SALAMON Bin RASUL (Alm)** bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan Penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :

- 75 keping kayu jadi jenis meranti ukuran 2 cm x 25 cm;
- 6 keping kayu jadi jenis labu ukuran 2 cm x 25 cm x 4 cm;
- 18 potong kayu jadi jenis labu ukuran 5 cm x 10 cm x 4 meter;
- 12 potong kayu jadi jenis meranti ukuran 4 cm x 6 cm x 4 meter;
- 43 potong kayu jenis meranti ukuran 5 cm x 7 cm x 4 meter;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 unit chainsaw merk Newwest;
- 5 buah jerigen kosong;
- 1 bilah parang bergagang kayu panjang 490 cm;
- 2 buah senter kepala;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit sepeda motor Honda Revo No. Pol BD 5867 NF warna hitam berikut kunci kontak tanpa STNK;

Dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B-LH/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan sekaligus permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga untuk dinafkahi dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa SALAMON Bin RASUL (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira Jam 16.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam (TWA) (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.3890/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 13 Mei 2014) termasuk wilayah Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Dengan Sengaja melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan secara tidak sah**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa dan Sdr. Bambang (DPO) berangkat dari rumah terdakwa di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukio-muko dengan membawa 1 (satu) buah mesin Chainsaw menuju kehutan dengan tujuan mencari kayu. Sesampainya di Kawasan hutan Taman Wisata Alam (TWA) PLG Desa Suka Baru Kecamatan Marga Saksi Sebelat Kab. Bengkulu Utara, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa langsung menebang pohon Jenis Meranti sebanyak 2 (dua) batang yang dijadikan terdakwa menjadi kayu olahan dengan cara menggesek menggunakan mesin chainsaw, kemudian beristirahat di tenda yang terbuat dari terpal.
- Pada hari Minggu Tanggal 27 Agustus 2017 Sekira pukul 09.00, terdakwa kembali menebang pohon jenis meranti sebanyak 1 (satu) batang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B-LH/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat penebangan pohon yang pertama. .

- Pada hari senin tanggal 28 Agustus terdakwa kembali menebang pohon jenis meranti sebanyak 2 (dua) batang yang dijadikan terdakwa menjadi ukuran balok dan papan.

- Pada hari selasa tanggal 29 Agustus 2017 terdakwa menebang pohon jenis meranti sebanyak 2 (dua) batang yang dijadikan terdakwa menjadi kayu olahan berbagai ukuran.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira Pukul 16.00 Wib terdakwa menebang 1 (satu) batang pohon jenis labu dan menggesek kayu tersebut menjadi kayu olahan berbagai ukuran.

- Bahwa saat terdakwa sedang menggesek kayu jenis labu untuk dijadikan kayu olahan dengan cara menggesek menggunakan mesin chainsaw, terdakwa ditangkap oleh Tim dari BKSDA wilayah Resort Sebelat yang sedang melakukan patrol rutin di wilayah kawasan Taman Wisata Alam (TWA) PLG Sebelat dan saat ditangkap diamankan barang bukti berupa;

1. 75 keping kayu jadi jenis meranti ukuran 2 cm x 25 cm
2. 6 keping kayu jadi jenis labu ukuran 2 cm x 25 cm x 4 cm
3. 18 potong kayu jadi jenis labu ukuran 5 cm x 10 cm x 4 meter
4. 12 potong kayu jadi jenis meranti ukuran 4 cm x 6 cm x 4 meter
5. 43 potong kayu jenis meranti ukuran 5 cm x 7 cm x 4 meter
6. 1 unit chainsaw merk Newwest
7. 5 buah jerigen kosong.
8. 1 bilah parang bergagang kayu panjang 490 cm
9. 2 buah senter kepala
10. 1 unit sepeda motor Honda Revo No. Pol BD 5867 NF warna

hitam berikut kunci kontak tanpa STNK.

Sedangkan Sdr. Bambang (DPO) yang pada saat kejadian mengetahui kedatangan Tim BKSDA berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh Tim BKSDA wilayah Resort Sebelat dan ditanyakan kepada terdakwa mengenai izin menebang pohon dikawasan Taman Wisata Alam (TWA) PLG Sebelat, akan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukkan izin, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polres Bengkulu Utara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

SUBSIDAIR:

Bahwa **Terdakwa SALAMON Bin RASUL (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira Jam 16.15 Wib, atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam (TWA) (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.3890/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 13 Mei 2014) termasuk wilayah Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, ***Dengan Sengaja melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa dan Sdr. Bambang (DPO) berangkat dari rumah terdakwa di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukio-muko dengan membawa 1 (satu) buah mesin Chainsaw menuju kehutan dengan tujuan mencari kayu. Sesampainya di Kawasan hutan Taman Wisata Alam (TWA) PLG Desa Suka Baru Kecamatan Marga Saksi Sebelat Kab. Bengkulu Utara, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa langsung menebang pohon Jenis Meranti sebanyak 2 (dua) batang yang dijadikan terdakwa menjadi kayu olahan dengan cara menggesek menggunakan mesin chainsaw, kemudian beristirahat di tenda yang terbuat dari terpal;
- Pada hari Minggu Tanggal 27 Agustus 2017 Sekira pukul 09.00, terdakwa kembali menebang pohon jenis meranti sebanyak 1 (satu) batang yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat penebangan pohon yang pertama;
- Pada hari senin tanggal 28 Agustus terdakwa kembali menebang pohon jenis meranti sebanyak 2 (dua) batang yang dijadikan terdakwa menjadi ukuran balok dan papan;
- Pada hari selasa tanggal 29 Agustus 2017 terdakwa menebang pohon jenis meranti sebanyak 2 (dua) batang yang dijadikan terdakwa menjadi kayu olahan berbagai ukuran;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira Pukul 16.00 Wib terdakwa menebang 1 (satu) batang pohon jenis labu dan menggesek kayu tersebut menjadi kayu olahan berbagai ukuran;
- Bahwa saat terdakwa sedang menggesek kayu jenis labu untuk dijadikan kayu olahan dengan cara menggesek menggunakan mesin chainsaw, terdakwa ditangkap oleh Tim dari BKSDA wilayah Resort Sebelat yang sedang melakukan patrol rutin di wilayah kawasan Taman Wisata Alam (TWA) PLG Sebelat dan saat ditangkap diamankan barang bukti berupa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B-LH/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 75 keping kayu jadi jenis meranti ukuran 2 cm x 25 cm;
2. 6 keping kayu jadi jenis labu ukuran 2 cm x 25 cm x 4 cm;
3. 18 potong kayu jadi jenis labu ukuran 5 cm x 10 cm x 4 meter;
4. 12 potong kayu jadi jenis meranti ukuran 4 cm x 6 cm x 4 meter;
5. 43 potong kayu jenis meranti ukuran 5 cm x 7 cm x 4 meter;
6. 1 unit chainsaw merk Newwest;
7. 5 buah jerigen kosong;
8. 1 bilah parang bergagang kayu panjang 490 cm;
9. 2 buah senter kepala;
10. 1 unit sepeda motor Honda Revo No. Pol BD 5867 NF warna

hitam berikut kunci kontak tanpa STNK.;

Sedangkan Sdr. Bambang (DPO) yang pada saat kejadian mengetahui kedatangan Tim BKSDA berhasil melarikan diri;

Bahwa pada saat ditangkap oleh Tim BKSDA wilayah Resort Sebelat dan ditanyakan kepada terdakwa mengenai izin menebang pohon dikawasan Taman Wisata Alam (TWA) PLG Sebelat, akan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukkan izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polres Bengkulu Utara untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. ZIRUN LAILANI Bin ABDUR RAHMAN (Alm), yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan membenarkan jawaban saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penebangan pohon dikawasan Taman Wisata Alam (TWA) PLG Sebelat Desa Suka Baru Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 16.15 Wib;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penebangan pohon di lokasi tersebut berawal pada saat saksi bersama Tim BKSDA Wilayah Resort Sebelat melakukan patrol rutin di seputaran wilayah kawasan Taman Wisata Alam (TWA) dan mendengar suara mesin Cainsaw, kemudian setelah dicek keberadaannya didapat saudara terdakwa sedang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B-LH/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggesek kayu yang telah ditebang untuk menjadi kayu olahan berbagai ukuran;

- Bahwa pada saat diamankan, ada salah seorang teman terdakwa yang sedang memikul kayu mengetahui kedatangan Tim BKSDA langsung kabur melarikan diri;
- Bahwa pada saat diamankan, saksi bersama Tim BKSDA menanyakan perihal izin terdakwa menebang kayu di Kawasan TWA tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar menurut terdakwa kayu tersebut akan dipergunakan untuk membuat rumah terdakwa sendiri dan tidak untuk dijual;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa dan terdapat barang bukti kayu olahan berbagai ukuran, mesin Chainsaw, 5 buah jerigen kosong bekas oli dan bensin bahan bakar mesin Chainsaw;
- Bahwa jenis kayu yang ditebang oleh terdakwa adalah jenis kayu meranti dan kayu labu.
- Bahwa benar saksi membenarkan foto lokasi kejadian dan foto barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah pada saat Tim BKSDA mengamankan terdakwa di lokasi kejadian tanggal 30 Agustus 2017 di Lokasi Taman Wisata Alam (TWA) PLG Sebelat Desa Suka Baru Kec. Merigi Sakti Kab. Bengkulu Utara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUMARSONO Bin SUNARDIN, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan membenarkan jawaban saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penebangan pohon dikawasan Taman Wisata Alam (TWA) PLG Sebelat Desa Suka Baru Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 16.15 Wib;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penebangan pohon di lokasi tersebut berawal pada saat saksi bersama Tim BKSDA Wilayah Resort Sebelat melakukan patrol rutin di seputaran wilayah kawasan Taman Wisata Alam (TWA) dan mendengar suara mesin Cainsaw, kemudian setelah dicek keberadaannya didapat saudara terdakwa sedang menggesek kayu yang telah ditebang untuk menjadi kayu olahan berbagai ukuran;
- Bahwa pada saat patrol Tim BKSDA Wilayah Resor Sebelat ada membawa GPS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada papan kawasan hutan lindung di Lokasi Taman Wisata Alam (TWA) PLG Sebelat;
- Bahwa pada saat diamankan, saksi bersama Tim BKSDA menanyakan perihal izin terdakwa menebang kayu di Kawasan TWA tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar menurut terdakwa kayu tersebut akan dipergunakan untuk membuat rumah terdakwa sendiri dan tidak untuk dijual;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa dan terdapat barang bukti kayu olahan berbagai ukuran, mesin Chainsaw, 5 buah jerigen kosong bekas oli dan bensin bahan bakar mesin Chainsaw;
- Bahwa jarak antara lokasi pennebangan pohon dengan Jalan PT. Alno lebih kurang 100 Meter, dan jarak 10 Meter dari Lokasi terdakwa menggesek ada tumpukan kayu olahan berbagai ukuran;
- Bahwa jenis kayu yang ditebang oleh terdakwa adalah jenis kayu meranti dan kayu labu;
- Bahwa saksi membenarkan foto lokasi kejadian dan foto barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah pada saat Tim BKSDA mengamankan terdakwa di lokasi kejadian tanggal 30 Agustus 2017 di Lokasi Taman Wisata Alam (TWA) PLG Sebelat Desa Suka Baru Kec. Merigi Sakti Kab. Bengkulu Utara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. DIDI SUPRIADI Bin MAT SALEH (Alm), yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan membenarkan jawaban saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pennebangan pohon di Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) PLG Sebelat Desa Suka Baru Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 16.15 Wib;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pennebangan pohon di lokasi tersebut berawal pada saat saksi bersama Tim BKSDA Wilayah Resort Sebelat melakukan patrol rutin di seputaran wilayah kawasan Taman Wisata Alam (TWA) dan mendengar suara mesin Cainsaw, kemudian setelah dicek keberadaannya didapat saudara terdakwa sedang menggesek kayu yang telah ditebang untuk menjadi kayu olahan berbagai ukuran;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B-LH/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan, saksi bersama Tim BKSDA menanyakan perihal izin terdakwa menebang kayu di Kawasan TWA tersebut, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut terdakwa kayu tersebut akan dipergunakan untuk membuat rumah terdakwa sendiri dan tidak untuk dijual;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa dan terdapat barang bukti kayu olahan berbagai ukuran, mesin Chainsaw, 5 buah jerigen kosong bekas oli dan bensin bahan bakar mesin Chainsaw;
- Bahwa jarak antara lokasi penebangan pohon dengan Jalan PT. Alno lebih kurang 100 Meter, dan jarak 10 Meter dari Lokasi terdakwa menggesek ada tumpukan kayu olahan berbagai ukuran;
- Bahwa jenis kayu yang ditebang oleh terdakwa adalah jenis kayu meranti dan kayu labu.
- Bahwa saksi membenarkan foto lokasi kejadian dan foto barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah pada saat Tim BKSDA mengamankan terdakwa di lokasi kejadian tanggal 30 Agustus 2017 di Lokasi Taman Wisata Alam (TWA) PLG Sebelat Desa Suka Baru Kec. Merigi Sakti Kab. Bengkulu Utara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli **ANDI ALPIANSYAH, SH**, memberi keterangan dibawah sumpah didepan persidangan sesuai dengan keahliannya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli.
- Bahwa yang bersangkutan bekerja sebagai PNS di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Bengkulu sebagai Staf Korwil KPHP Bengkulu Utara.
- Bahwa keahlian ahli adalah bidang teknis pengelolaan hutan produksi dan mempunyai sertifikat Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. Reg. 00109-06/WAS-PKG/IX/2015 tanggal 05 Mei 2015, Diklat Kejuruan Pengenalan Jenis Pohon (PJP), Sekolah PPNS Kehutanan.
- Bahwa benar Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) PLG Sebelat merupakan Hutan Kawasan Konservasi berdasarkan Keputusan Menteri

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B-LH/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehutanan Nomor : SK/784/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Nomor :420/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukan Kawasan Hutan di Proponsi Bengkulu Daerah Tingkat I Bengkulu seluas kurang lebih 920.964 Ha.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri kehutanan RI Nomor : SK.3890/Menhut-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Sebelat seluas 7.732,80 Hektar di Kabupaten Muko-muko dan Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu.
- Bahwa Taman Wisata Alam (TWA) PLG Sebelat terletak di Desa Suka Baru Kec. Merigi Saksti Sebelat adalah termasuk kawasan hutan konservasi.
- Bahwa sehubungan dengan perkara terdakwa yang melakukan penebangan pohon di Taman Wisata Alam (TWA) PLG Sebelat tanpa dilengkapi izin bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan yang berhak mengeluarkan izin adalah Menteri Kehutanan;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap kayu yang ditebang oleh terdakwa diperoleh data kayu tersebut merupakan kayu jenis meranti dan kayu jenis labu yang telah diolah menjadi kayu olahan berbagai ukuran dengan jumlah Volume yaitu 2.6972 M³ sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu dan Daftar Hasil Pemeriksaan dan pengukuran

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti maupun barang bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut terdakwa benarkan;
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Desa Air Buluh Kec. Ipuh Kab. Muko-muko dengan membawa mesin Chainsaw untuk mencari kayu di hutan;
- Bahwa benar terdakwa telah menebang pohon di kawasan hutan PLG Sebelat Desa Suka Baru Kec. Marga Sakti Sebelat mulai tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B-LH/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kayu yang terdakwa tebang tersebut adalah jenis kayu meranti sebanyak 7 (tujuh) batang dan jenis kayu labu sebanyak 1 (satu) batang, terdakwa menebang kayu tersebut menggunakan mesin Chainsaw dan menjadikannya kayu olahan dengan berbagai ukuran;
- Bahwa terdakwa meminta bantu kepada Sdr. Bambang (DPO) untuk mengangkut kayu yang terdakwa tebang tersebut dan mengenai keberadaan Sdr. Bambang terdakwa tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa alasan terdakwa menebang kayu tersebut adalah untuk membuat rumah terdakwa, karena tidak mampu untuk membeli kayu;
- Bahwa terdakwa menebang kayu tersebut tanpa ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwasanya lokasi kayu yang terdakwa tebang adalah termasuk kawasan hutan yang dilarang untuk menebang pohon;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh atau memesan terdakwa untuk menebang pohon di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) PLG Sebelat tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan terdakwa dan menyesali perbuatan yang telah menebang pohon di kawasan hutan tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga untuk dinafkahi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.784/Menhut-II/2012 Tentang Perubahan atas Keputusan menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 420/KPTS-II/1999 Tanggal 15 Juni 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu seluas \pm 920.964 Hektar;
2. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.3890/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Sebelat Seluas 7.732,80 Hektar di Kabupaten Muko-muko dan Kabupaten Bengkulu Utara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Alat Bukti Lain berupa Alat Bukti lain berupa :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B-LH/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peta Penetapan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Sebelat seluas 7.732,80 Hektar (lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.3890/Menhut-VII/2014 tanggal 13 Mei 2014) yang diandatangani oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Dr. Ir. Bambang Soepijan, MM.
- Sket Peta Tempat Kejadian Perkara (TKP) Tanggal 30 Agustus 2017 Taman Wisata Alam Sebelat.
- Peta Situasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) Tanggal 30 Agustus 2017 Taman Wisata Alam Sebelat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Surat, Keterangan Ahli dan Keterangan terdakwa, maka pula diperoleh petunjuk sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) PLG Sebelat (berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.3890/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Sebelat Seluas 7.732,80 Hektar di kabupaten Muko-muko dan Kabupaten Bengkulu Utara) yang terletak di Desa Suka Baru Kec. Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara berdasarkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 16.15 Wib yang dilakukan oleh Terdakwa Salamon Bin Rasul (Alm);
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon di kawasan hutan Taman Wisata Alam (TWA) PLG Sebelat tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 75 (Tujuh Puluh Lima) keping kayu jadi jenis meranti ukuran 2 cm x 25 cm;
2. 6 (Enam) keping kayu jadi jenis labu ukuran 2 cm x 25 cm x 4 cm;
3. 18 (Delapan Belas) potong kayu jadi jenis labu ukuran 5 cm x 10 cm x 4 meter;
4. 12 (Dua Belas) potong kayu jadi jenis meranti ukuran 4 cm x 6 cm x 4 meter;
5. 43 (Empat Puluh Tiga) potong kayu jenis meranti ukuran 5 cm x 7 cm x 4 meter;
6. 1 (Satu) unit chainsaw merk Newwest;
7. 5 (Lima) buah jerigen kosong;
8. 1 (Satu) bilah parang bergagang kayu panjang 490 cm;
9. 2 (Dua) buah senter kepala;
10. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol BD 5867 NF warna hitam berikut kunci kontak tanpa STNK;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B-LH/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, dan setelah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira jam 14.00 Wib bersama dengan Sdr. Bambang (DPO) berangkat dari rumah terdakwa di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukio-muko dengan membawa 1 (satu) buah mesin Chainsaw menuju kehutan dengan tujuan mencari kayu;
- Bahwa benar sesampainya di Kawasan Hutan Taman Wisata Alam (TWA) PLG ((berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.3890/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 13 Mei 2014) termasuk wilayah Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, terdakwa menebang sebanyak 7 (tujuh) batang kayu jenis meranti dan 1 (satu) batang kayu jenis labu yang kemudian dengan menggunakan mesin Chainsaw terdakwa menggesek kayu tersebut menjadi kayu olahan berbagi ukuran dengan jumlah sebanyak 2.6972 M3 berdasarkan Berita Acara pemeriksaan dan Pengukuran Kayu tanggal 5 September 2017 yang dilakukan oleh Ahli sdr. Andi Alpriansyah, SH;.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penebangan pohon di Kawasan Hutan Taman Wisata Alam (TWA) PLG Sebelat tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan yang ancaman pidananya paling berat yaitu pada dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B-LH/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 21 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, definisi *Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.*;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **SALAMON Bin RASUL (Alm)** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan ataupun membebaskan Terdakwa dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa juga harus telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang lain sebagaimana dalam rumusan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 dari dakwaan Penuntut Umum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 9 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 11 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 12 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 13 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 ini, Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain. Yang termasuk dalam pengertian "melakukan pengangkutan" adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira jam 14.00 Wib bersama dengan Sdr. Bambang (DPO) berangkat dari rumah terdakwa di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukio-muko dengan membawa 1 (satu) buah mesin Chainsaw menuju kehutan dengan tujuan mencari kayu. Sesampainya di Kawasan Hutan Taman Wisata Alam (TWA) PLG ((berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.3890/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 13 Mei 2014) termasuk wilayah Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, terdakwa menebang sebanyak 7 (tujuh) batang kayu jenis meranti dan 1 (satu) batang kayu jenis labu yang kemudian dengan menggunakan mesin Chainsaw terdakwa menggesek kayu tersebut menjadi kayu olahan berbagi ukuran dengan jumlah sebanyak 2.6972 M3 berdasarkan Berita Acara pemeriksaan dan Pengukuran Kayu tanggal 5 September 2017 yang dilakukan oleh Ahli sdr. Andi Alpriansyah, S.H.;

Menimbang, bahwa benar faktanya terdakwa melakukan penebangan pohon di Kawasan Hutan Taman Wisata Alam (TWA) PLG Sebelat tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *kedua* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B-LH/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 75 (Tujuh Puluh Lima) keping kayu jadi jenis meranti ukuran 2 cm x 25 cm;
2. 6 (Enam) keping kayu jadi jenis labu ukuran 2 cm x 25 cm x 4 cm;
3. 18 (Delapan Belas) potong kayu jadi jenis labu ukuran 5 cm x 10 cm x 4 meter;
4. 12 (Dua Belas) potong kayu jadi jenis meranti ukuran 4 cm x 6 cm x 4 meter;
5. 43 (Empat Puluh Tiga) potong kayu jenis meranti ukuran 5 cm x 7 cm x 4 meter;

Oleh karena dalam persidangan disita dari terdakwa dan terbukti hasil dari kejahatan terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;

6. 1 (Satu) unit chainsaw merk Newwest;
7. 5 (Lima) buah jerigen kosong;
8. 1 (Satu) bilah parang bergagang kayu panjang 490 cm;
9. 2 (Dua) buah senter kepala;

oleh karena dalam persidangan terbukti milik terdakwa sebagai alat melakukan kejahatan, namun dikarenakan telah rusak dan tidak memiliki nilai ekonomis lagi, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

10. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol BD 5867 NF warna hitam berikut kunci kontak tanpa STNK;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B-LH/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena dalam persidangan disita dari terdakwa yang saat kejadian dipergunakan terdakwa sebagai alat transportasi sehari-hari yang memiliki nilai ekonomis, namun faktanya tidak terbukti sebagai alat angkut sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti tersebut *dikembalikan kepada pihak dari mana benda itu disita untuk dikembalikan kepada yang berhak* yang termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak kelestarian lingkungan hutan;
- Perbuatan terdakwa merusak ekosistem hutan Taman Wisata Alam (TWA) PLG Sebelat tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga untuk dinafkahi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SALAMON Bin RASUL (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SALAMON Bin RASUL (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B-LH/2017/PN.Agm



6 (Enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tersebut untuk tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :

- 1) 75 (Tujuh Puluh Lima) keping kayu jadi jenis meranti ukuran 2 cm x 25 cm;
 - 2) 6 (Enam) keping kayu jadi jenis labu ukuran 2 cm x 25 cm x 4 cm;
 - 3) 18 (Delapan Belas) potong kayu jadi jenis labu ukuran 5 cm x 10 cm x 4 meter;
 - 4) 12 (Dua Belas) potong kayu jadi jenis meranti ukuran 4 cm x 6 cm x 4 meter;
 - 5) 43 (Empat Puluh Tiga) potong kayu jenis meranti ukuran 5 cm x 7 cm x 4 meter;
- Dirampas untuk Negara;
- 6) 1 (Satu) unit chainsaw merk Newwest;
 - 7) 5 (Lima) buah jerigen kosong;
 - 8) 1 (Satu) bilah parang bergagang kayu panjang 490 cm;
 - 9) 2 (Dua) buah senter kepala;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 10) 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol BD 5867

NF warna hitam berikut kunci kontak tanpa STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa SALAMON Bin RASUL (Alm);

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017, oleh Arief Karyadi, S.H., M.Hum, Hakim Ketua Majelis, Suryo Jatmiko M.S., S.H., dan Eldi Nasali, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., Hakim Ketua Majelis, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Heriyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan dihadiri oleh Andi Setiawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan
dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ELDI NASALI, S.H., M.H.

SURYO JATMIKO M.S., S.H.

FIRDAUS AZIZY, S.H.

Panitera Pengganti

HERIYANTO

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 225/Pid.B-LH/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)